

## KATA PENGANTAR

**P**roses perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik selama ini hanya didominasi oleh birokrasi dan sekelompok kecil elit di masyarakat. Akan tetapi sejak ditetapkannya UU No. 22/1999 dan UU No.25/1999 membuka peluang bagi daerah untuk melakukan inisiatif reformasi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi rakyatnya.

Regulasi tersebut akhirnya bertambah dengan keluarnya UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 33/2004. Dengan adanya regulasi-regulasi tersebut maka inisiatif daerah untuk menerapkan proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, penyusunan anggaran berbasis kinerja semakin menguat.

Setelah dikeluarkannya beberapa regulasi pendukung di tingkat nasional, beberapa daerah seolah-olah berlomba untuk mengeluarkan regulasi di tingkat daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah ingin membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Sepertinya Pemerintah Daerah mulai sadar bagaimana pentingnya proses perencanaan, penganggaran serta pemberian pelayanan publik, harus melibatkan masyarakat di dalamnya. Beberapa daerah di Indonesia sudah memulainya, seperti misal kabupaten Bima

mengeluarkan Keputusan Bupati No. 23/2002 tentang mekanisme Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Tahunan, Kota Padang Panjang dengan SK Walikota No. 31/2003 mengenai Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif, serta di Kabupaten Pare-Pare dengan Perda No. 17/2004 tentang Perencanaan Partisipatif.

Lahirnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan publik bukanlah akhir dari perjuangan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, lahirnya kesadaran ini bisa menjadi pintu pembuka bagi terjadinya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi bila tanpa dibarengi dengan peningkatan kemampuan, akan mengakibatkan "partisipasi" hanya dijadikan alat untuk melegitimasi kebijakan yang sudah diskenario oleh para elite. Karenanya, peningkatan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi menjadi agenda penting untuk dilakukan semua pihak.

Buku ini mencoba membahas tentang praktek perencanaan dan penganggaran partisipatif di empat region, berbagai masalah yang muncul di lapangan, serta beberapa agenda dan peluang untuk peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.

Kepada The Ford Foundation yang telah memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan tukar pengalaman mengenai prakarsa reformasi perencanaan, penganggaran dan pelayanan publik di daerah, termasuk terbitnya buku ini, FPPM menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik serta saran untuk perbaikan sangat kami hargai.

Salatiga, 13 Oktober 2006

**Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto, S.H., M.A.**  
*Ketua Dewan Pengarah FPPM*